

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif¹²⁵

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepskan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.¹²⁶

Penelitian hukum normatif-empiris disebut sebagai penelitian hukum terapan. Di dalam penelitian hukum terdapat dua tahapan yakni, tahap ke-1 yaitu hukum normatif yang sedang berjalan dan tahap ke-2 yaitu untuk menerapkan peristiwa *in concreto* yang berguna untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk menunjang pendekatan maka di butuhkan data primer dan data

¹²⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) h. 52

¹²⁶Jhonny ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia, 2013) h. 118

sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak.¹²⁷

Dalam penelitian penulis menitik beratkan pada langkah-langkah wawancara dan analisa yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian akan dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur lalu di analisa untuk mengetahui dari sisi normatif karena yang diteliti merupakan aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum terhadap pembatalan kontrak kerjasama antara KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan pedagang kantin kampus UIN Antasari Banjarmasin, sehingga dapat diketahui membatalkan kontrak sebelum masa kontrak berakhir diperbolehkan atau tidak secara Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Metode penelitian terdapat dua suku kata, yaitu metode dan kata. Pengertian metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan sistem kerja agar mempermudah dalam mengartikan sesuatu seperti subjek dan objek penelitian, digunakan sebagai usaha agar mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahan maupun secara ilmiah sedangkan pengertian penelitian merupakan langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara teratur untuk menggapai target. Jadi pengertian metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah untuk menghasilkan data yang benar atau cocok, yang memiliki tujuan agar dapat mengembangkan, menemukan dan membuktikan sumber pengetahuan tertentu, yang nantinya dapat di manfaatkan

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) h. 52.

agar mempermudah memahami, menyelesaikan dan mengantisipasi masalah.

¹²⁸ Untuk metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu metode pendekatan deskriptif yang mana nantinya peneliti akan menguraikan secara terang-terangan perihal peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang harus memiliki aspek hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan pada saat tertentu. ¹²⁹ Teknik pendekatan ini di gunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara KSPPS Pegawai UIN Antasari dan Pedagang Kantin UIN Antasari.

Penelitian kualitatif adalah proses menganalisis data dengan menyampaikan secara deskriptif atau gambaran menggunakan kata kata yang didapatkan dari hasil temuan sehingga penelitian kualitatif ini bukan memakai angka dalam penelitiannya melainkan menggunakan deskripsi, penelitian ini lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.¹³⁰

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) termasuk kedalam penelitian normatif, karena penelitian ini akan lebih terfokus pada macam-macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian oleh karena itu peneliti

¹²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) h. 3

¹²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) h. 152

¹³⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) h. 16

harus mengetahui sifat sifat penelitian bahwa hukum sebagai sistem tertutup, yaitu: 1) Komprehensif yaitu secara menyeluruh artinya norma hukum yang saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan logika; 2) inklusif yaitu sekumpulan norma hukum yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan masalah hukum yang berada di sekitaran masyarakat, sehingga tidak mungkin ada kekurangan dalam hukum; 3) sistematis yaitu norma hukum di susun secara hierarki bukan hanya saling bertautan satu sama lain.¹³¹

Pendekatan kedua yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yang mana peneliti merujuk pada prinsip hukum. Prinsip hukum dapat di dapatkan melalui pendapat para sarjana maupun doktrin hukum yang ada, walaupun secara sembunyi-sembunyi (eksplisit) konsep hukum ada juga termasuk dalam undang-undang. Untuk membedakan peneliti lebih dulu memahami konsep melewati padangan atau doktrin yang ada.¹³² Sehingga dengan adanya pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan penulisan tesis menjadi penulisan yang komprehensif.

Lokasi penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 4,5 Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Kebun Bunga Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

¹³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian...*, h. 132

¹³² Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017 Cet-13) h. 178

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian yaitu KSPPS Pegawai UIN Antasari peneliti akan mewawancarai pengurus yaitu KSPPS Pegawai UIN Antasari, Manajer, Staff/Karyawan yaitu KSPPS Pegawai UIN Antasari dan pedagang kantin kampus UIN Antasari.
2. Objek penelitian yaitu pembatalan kontrak perjanjian kerjasama dalam bidang usaha kantin kampus di area UIN Antasari Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

Data didapat dari bahan mentah yang harus di proses untuk mendapatkan informasi secara kualitatif ataupun kuantitatif yang menghasilkan fakta.¹³³ Data merupakan subjek data yang diperoleh sesuai dengan klarifikasi data yang dikemukakan. Sumber penelitian hukum di bagi menjadi dua yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas (otoritatif) dan untuk bahan hukum primer yaitu dapat berasal dari undang-undang, catatan resmi maupun risalah dalam putusan hakim maupun pembuatan undang-undang sedangkan bahan hukum sekunder dapat bersumber dari publikasi yang berhubungan dengan hukum tetapi bukan dari dokumen resmi, seperti kamus tentang hukum, buku

¹³³ Julia, *Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat* (Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2018) h. 47

yang bertulisan teks, komentar tentang putusan pengadilan dan jurnal-jurnal hukum.¹³⁴

Jenis data yang digunakan penulis terdapat pada data primer maupun data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yaitu responden ataupun informan yang di dapat dari hasil terjun langsung lapangan.¹³⁵ Data primer didapat dari lokasi penelitian yang bertempat di KSPPS Pegawai UIN Antasari, untuk sumber data peneliti mendapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pengurus KSPPS Pegawai UIN Antasari dan Pedagang kantin kampus UIN Antasari

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat bukan dari sumber pertama langsung melainkan berasal dari penelitian kepustakaan, seperti data yang sudah berbentuk dokumen dalam bentuk bahan hukum.¹³⁶ Data sekunder untuk penelitian ini yaitu di peroleh dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari, yang meliputi surat perjanjian kerjasama, surat pemutusan kerjasama pedagang kantin UIN Antasari, surat peringatan pertama (SP-1) dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder saling berhubungan dengan data primer seperti hukum positif, dan

¹³⁴ *Ibid*, h. 181

¹³⁵ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) h. 192

¹³⁶ *Ibid*, h. 192

regulasi yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis maupun memahami proses penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan lain-lain.¹³⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya yaitu untuk menghasilkan data, apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data maka akan membuat hasil penelitian ini tidak memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyelidikan data pada kepustakaan.¹³⁸ Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

¹³⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) h. 104

¹³⁸ Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010) h. 151

Manfaat yang di dapatkan dari studi kepustakaan yaitu:

- a. Di dapatkan dari teori dan konsep yang memiliki sifat umum yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Untuk menarik suatu kesimpulan secara khusus maka harus melewati tahapan logika yang bersifat deduksi agar mendapatkan jawaban sementara tentang masalah yang diteliti.
- c. Akan memperoleh informasi empirik secara khusus yang berhubungan dengan masalah peneliti.
- d. Untuk menarik kesimpulan secara umum maka harus melewati tahapan logika yang bersifat induksi untuk mendapatkan jawaban secara teori terhadap permasalahan yang diteliti.¹³⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut pendapat lain wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.¹⁴⁰

Penulis menggunakan dua metode wawancara dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu, pertama menggunakan pedoman

¹³⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar...*, h. 104

¹⁴⁰ Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) h. 84

wawancara atau tanya jawab secara langsung dan kedua menggunakan alat bantu seperti alat perekam untuk membantu dalam mewawancarai informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara saat mewawancarai pihak informan dengan tujuan agar mempermudah peneliti untuk menghindari penyimpangan pertanyaan yang terlepas dari tujuan penelitian untuk penyusunan pedoman wawancara peneliti menggunakan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan saat alat perekam digunakan peneliti terlebih dahulu meminta izin dari informan untuk menggunakan apabila tidak mendapatkan izin maka peneliti tidak akan menggunakan alat perekam untuk membantu menyimpan data. Alat perekam sangat membantu peneliti untuk berkonsentrasi dalam proses pengambilan data karena peneliti tidak harus berhenti untuk menulis jawaban-jawaban informan.¹⁴¹

Pokok penelitian hukum normatif dalam teknik wawancara yaitu situasi bertatap muka antar pribadi yang mana pihak pewawancara akan bertanya tentang permasalahan penelitian dan pihak informan akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan peneliti secara relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁴²

Peneliti menggunakan metode wawancara karena untuk memperdalam & memperjelas pokok masalah yang ada di dalam penelitian dan untuk

¹⁴¹ Afifuddin dan Ahmad Sahbani, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) h. 131

¹⁴² Burhan Ashofa, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) h. 26

pedoman wawancara dapat memudahkan peneliti dalam menguraikan pertanyaan secara benar (konkrit) pada saat wawancara sedang dilakukan, artinya peneliti akan mewawancarai secara langsung informan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Docere memiliki arti mengajar dan termasuk ke dalam bahasa latin. *Docere* merupakan bahasa lain dari dokumen. Dokumen adalah sumber data pelengkap yang digunakan peneliti untuk menambah data penelitiannya, seperti gambar, film, tulisan dan karya monumental, yang mana semua itu dapat menambah informasi untuk proses penelitian.¹⁴³

Studi Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data, berikut teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti yaitu, melakukan wawancara dengan pihak Koperasi Syariah, yakni Pengurus KSPPS Pegawai UIN Antasari, Manajer, Staff atau Karyawan KSPPS Pegawai UIN Antasari dan Pedagang Kantin UIN Antasari, dalam penelitian ini peneliti akan mencari dokumen yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian kontrak kerjasama antara KSPPS Pegawai UIN Antasari dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin, serta bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹⁴³ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian; Penelitian kualitatif, tindakan kelas & Studi kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017) h. 74

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara untuk mengolah data menjadi tersusun secara teratur dan runtut, apabila data sudah terkumpul dan lengkap yang penulis dapatkan dari lapangan, maka untuk tahap selanjutnya penulis akan melakukan langkah-langkah untuk mengolah data lalu menganalisisnya dengan cara, sebagai berikut :

- a. Mencocokkan (*Checking*) merupakan kegiatan untuk mencocokkan dan mengecek kembali kelengkapan lembar instrumen, sehingga dapat diketahui jumlah instrumen yang cocok untuk digunakan.
- b. Editing dapat dilakukan apabila orang yang mencari data telah mendapatkan data, maka data atau informasi tersebut diserahkan dengan pihak pengolah data. pengolah data berfungsi untuk mengecek kembali catatan yang sudah didapatkan oleh orang yang mencari data apakah sudah layak ataupun baik untuk diproses lebih lanjut.

Proses selanjutnya adalah editing, berikut hal-hal yang harus dilakukan dalam mengedit data, yaitu diantaranya:

- 1) Kelengkapan dalam mengisi kuesioner.
- 2) Mudah atau tidak membaca tulisan dan catatan yang sudah dikumpul oleh orang yang mengumpulkan data
- 3) Jelas atau tidak makna suatu jawaban
- 4) Terdapat jawaban yang sesuai dan teratur antara jawaban yang ada dengan jawaban yang lain.

- 5) Hubungan jawaban dengan permasalahan peneliti.
- 6) Kecocokan satuan data¹⁴⁴
- c. Deskripsi digunakan untuk menceritakan hasil dari penelitian dengan menggunakan bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).
- d. Matriks merupakan hasil penyajian dari ringkasan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti sehingga dapat mempermudah untuk memahami hasil dari penelitian.¹⁴⁵

2. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan tentang bagaimana data yang sudah di kumpulkan lalu di olah, di klasifikasi, di bedakan lalu di siapkan untuk di persentasikan.¹⁴⁶ Secara sederhana analisis data adalah proses yang didapatkan dari wawancara, catatan maupun dokumentasi lalu data yang ada di kelompokkan ke beberapa kategori dan di jabarkan ke beberapa unit, melakukan sintesa, di susun kedalam pola lalu peneliti akan memilah milih yang dianggap penting untuk dipelajari dan terakhir membuat kesimpulan agar mempermudah dalam memahami baik untuk diri sendiri ataupun orang banyak.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar...*, h. 111

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R& D* (Bandung: alfabate, 2012) h. 329.

¹⁴⁶ Mohammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018) h. 67

¹⁴⁷ Hardani, et al., eds., *Metode Penelitian...*, h. 162

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif, peneliti memiliki tujuan dalam menganalisis yaitu untuk memberi gambaran dan penjelasan terhadap subyek maupun obyek yang di dapat dari hasil penelitian.

*Data analysis was carried out in conjunction with research although there is a possibility that one of them takes precedence over the other at different times. The data analysis process is divided into three activities data reduction, data presentation and drawing conclusions.*¹⁴⁸

Analisis data dilaksanakan bersama dengan penelitian walaupun ada kemungkinan salah satu lebih diutamakan daripada yang lain pada waktu yang berbeda Proses analisis data ini terbagi menjadi tiga yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik simpulan.

Analisis data dengan metode normatif - empiris yaitu pertama: melalui pendekatan normatif melalui teori akad, fatwa DSN-MUI tentang syirkah (musyarakah) dan peraturan yang terkait lalu ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif apakah telah sesuai dengan teori atau belum. Kedua, melalui pendekatan empiris dengan melakukan wawancara langsung pada subjek penelitian.

Tiga alur kegiatan secara bersamaan dalam menganalisis data yaitu, mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik simpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berfungsi untuk mengelompokkan, mempertajam, memberikan pengarahan dan membuang yang tidak diperlukan, lalu menyusun data dengan cara yang terbaik sampai simpulan-simpulan

¹⁴⁸Marshall & catherine, *social sciences research methodology* (Sage publications)h. 127

terakhir bisa di tarik maupun diverifikasi. Adanya reduksi data diharapkan dapat mempermudah data kualitatif untuk diseleksi secara ketat agar dapat di sederhanakan dan mentransformasi ke dalam macam-macam cara. Meringkas atau menguraikan secara singkat untuk menggolongkan kedalam pola yang besar dan lain-lain.¹⁴⁹

Hasil wawancara yang didapatkan penulis dengan informan di rangkum dan di catat secara teliti lalu data tersebut di rampingkan dengan memilih yang pentingnya saja dan membuang data yang tidak terpakai.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data menurut penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan membentuk uraian secara singkat, saling berhubungan tiap kategori, flowcharts, dalam bentuk bagan maupun yang sejenis dengan membuat display data, maka dapat mempermudah untuk mengerti yang terjadi¹⁵⁰ Penyajian data bertujuan untuk melanjutkan reduksi data yang di dapatkan dari wawancara langsung dengan informan kemudian dianalisis dengan cara mendetail.

c. Analisis

Analisis merupakan suatu cara berpikir untuk menguji sesuatu secara sistematis dari data yang terkumpul pada catatan lapangan sehingga peneliti dapat menentukan bagian-bagian, hubungan antara bagian dengan seluruh obyek. Melalui analisis penulis akan menemukan pola hubungan

¹⁴⁹Hardani, et al., eds., *Metode Penelitian...*, h. 163

¹⁵⁰ *Ibid*,,, h, 170

antara data deskriptif secara rinci sedangkan pola tersebut merupakan makna dari budaya yang disampaikan oleh individu yang kemudian diungkap oleh peneliti.¹⁵¹

d. Menarik kesimpulan

Penelitian kualitatif dalam menyimpulkan hasil penelitian terbagi menjadi dua kemungkinan yaitu mungkin bisa dan mungkin juga tidak bisa untuk menjawab rumusan masalah, seperti yang diketahui dalam penelitian kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah memiliki sifat sementara dan masih bisa berubah setelah peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil temuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, seperti menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek yang awalnya masih gelap atau belum jelas namun setelah peneliti melakukan penelitian maka hal yang awalnya gelap menjadi lebih jelas, hasil yang didapatkan yaitu hubungan kausal atau saling berkaitan, hipotesis ataupun teori.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid*,,. h. 171

¹⁵² *Ibid*,,. h. 174